

PUTUSAN

Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

12790

NIK : 3175031705620005

Nama : Eddy Soeparno

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat NasionalAlamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

12790

NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., dan Zulkifli Alkaf, S.H., para advokat/pengacara beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
 Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K, S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H, S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang tergabung Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Abd. Muhaimin Iskandar**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan

Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta

Pusat, 10430

NIK : 3174032409660003

2. Nama : M. Hanif Dhakiri

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai

Kebangkitan Bangsa

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta

Pusat, 10430

NIK : 3276010606720009

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29711/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H., M.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., dan Ruth Yosephine Tobing, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Nimran Abdurahman & Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Central Cikini Nomor 60 Ff Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.20 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57-12-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23

Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KOTA SAMARINDA 4

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 012 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:20:22 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda pada Daerah Pemilihan Samarinda 4, adalah sebagai berikut:

IV.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA DAPIL SAMARINDA 4.

IV.1.1. Tabel 1 Versi Termohon:

No	Partai	Jumlah	Di bagi 1	Di bagi 3	Jumlah	Selisih
		Perolehan			Kursi	Suara
		Suara				
1	Gerindra	9.940	9.940	3.313,3	1	
2	PKS	8.395	8.395	2.768,3	1	
3	PDIP	7.440	7.440	2.480	1	

4	Demokrat	7.368	7.368	2.456	1	
5	Golkar	7.142	7.142	2.380,6	1	
6	Nasdem	7.132	7.132	2.377,3	1	
7	РКВ	5.330	5.330	1.776,6	1	PKB – Pan (99 Suara)
8	PAN	5.231	5.231	1.743,6	-	

IV.1.2. Tabel 2

TEMUAN ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PKB YANG MERUGIKAN PEMOHON (PAN)

- Penggelembungan suara PKB sebagai berikut :

No	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	14	GunungKelua	0	5	5
2	34	TelukLerongllir	3	16	13
3	65	Sidodadi	0	21	21
4	24	DadiMulya	DadiMulya 0 5	5	5
5	22	Jawa	3	4	1
6	21	Jawa	0	1	1
7	9	Air Putih	1	2	1
8	30	Air Putih	9	19	10
9	39	DadiMulya	6	16	10
TOTAL :	67 Suar	a	I		1

IV.1.3. Tabel 3

TEMUAN ADANYA PENGHILANGAN SUARA UNTUK PEMOHON (PAN)

- Penghilangan/Pengurangan Perolehan Suara PAN Sebagai berikut :

No	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	17	Air Putih	56	55	1
2	51	Air Hitam	17	7	10
3	25	GunungKelua	4	3	1
4	18	Sidodadi	7	4	3
5	36	Sidodadi	10	2	8
6	17	GunungKelua	18	10	8
7	15	Air Hitam	7	6	1
8	7	Air Hitam	14	4	10
9	2	GunungKelua	14	13	1

10	4	16	Air Putih	29	27	2
11	(3	Sidodadi	9	8	1
12	2	22	Air Hitam	23	22	1
13	2	28	Air Hitam	7	6	1
TOTAL	: 4	l8 Suara	•	•	•	•

IV.1.4. Tabel 4

Versi Pemohon (Partai PAN)

Berdasarkan Persandingan hasil Rekapitulasi Model C1-DPRD jo Model DAA1-DPRD jo Model DB 1-DPRD sebagaimana dalam Daftar Akta Bukti (P.5.1) sampai dengan (P.5.9) dan Daftar Akta Bukti (P.6.1) sampai dengan (P.6.13) serta Daftar Akta Bukti DAA1 (P.7.1) sampai dengan (P.7.9) dan Daftar Akta Bukti DAA1 (P.8.1) sampai dengan (P.8.13), sebagai berikut :

No	Partai	Jumlah	Di bagi 1	Di bagi 3	Jumlah	Selisih
		Perolehan			Kursi	Suara
		Suara				
1	Gerindra	9.940	9.940	3.313,3	1	
2	PKS	8.395	8.395	2.768,3	1	
3	PDIP	7.440	7.440	2.480	1	
4	Demokrat	7.368	7.368	2.456	1	
5	Golkar	7.142	7.142	2.380,6	1	
6	Nasdem	7.132	7.132	2.377,3	1	
7	PAN	5.279	5.279	1.759,6	1	PKB –
						Pan (16
						Suara)
8	PKB	5.263	5.263	1.754,3	-	

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pada dalil angka romawi IV.1.1. Tabel 1, IV.1.1. Tabel 2, IV.1.3. Tabel 3, IV.1.4 Tabel 4, tersebut diatas, maka di simpulkan sebagai berikut:

 Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 suara yang mana Pemohon minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK dalam perkara ini agar menghilangkan suara penggelembungan tersebut. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 48 suara dan bermohon kepada Yang Mulia Hakim MK untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Samarinda 4 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Samarinda:
- Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar
 suara;
- 4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara;
- 5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
- Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut.

- 1. RΙ Bukti P-1 : Fotokopi SK **KPU** Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Penetapan tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.
- Bukti P-2 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018.
- Bukti P-3 : Fotokopi SK KPU Kota Samarinda Nomor 124/PL.01.7-Kpt/6472/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2019 tanggal 7 Mei 2019.
- Bukti P-4 : Fotokopi SK KPU Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.
- 5. Bukti P.5.1 : Fotokopi Bukti Penggelembungan perolehan suara P.5.9 PKB:
 - 5.1 C1 TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.2. C1 TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.3. C1 TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.4. C1 TPS 24 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.5. C1 TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.6. C1 TPS 021 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 5.7. C1 TPS 09 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.

- 5.8. C1 TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 5.9. C1 TPS 039 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 6. Bukti P.6.1 : Fotokopi Bukti Pengurangan/Penghilangan Perolehan P.6.13 : Suara PAN:
 - 6.1. C1 TPS 017 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.2. C1 TPS 051 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.3. C1 TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.4. C1 TPS 018 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.5. C1 TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.6. C1 TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.7. C1 TPS 015 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.8. C1 TPS 07 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.9. C1 TPS 02 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.10. C1 TPS 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.11. C1 TPS 63 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.12. C1 TPS 22 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 6.13. C1 TPS 28 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7. Bukti P.7.1 : Fotokopi Bukti Formulir DAA1-DPRD Kota Samarinda
 P.7.9 4 dimana terjadi Penggelebungan Suara PKB:
 - 7.1. DAA1 TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.

- 7.2. DAA1 TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7.3. DAA1 TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7.4. DAA1 TPS 24 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7.5. DAA1 TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7.6. DAA1 TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 7.7. DAA1 TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda.
- 7.8. DAA1 TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda.
- 7.9. DAA1 TPS 39 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda.
- 8. Bukti P.8.1 – P.8.13
- : Fotokopi Bukti Formulir DAA1-DPRD kota Samarinda 4 dimana terjadi penghilangan/pengurangan perolehan suara PAN:
 - 8.1. DAA1 TPS 17 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.2. DAA1 TPS 51 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.3. DAA1 TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
 - 8.4. DAA1 TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.5. DAA1 TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.6. DAA1 TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.7. DAA1 TPS 15 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.8. DAA1 TPS 07 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
 - 8.9. DAA1 TPS 02 Kelurahan Gunung Kelua,

Kecamatan Samarinda Ulu.

- 8.10. DAA1 TPS 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 8.11. DAA1 TPS 63 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 8.12. DAA1 TPS 22 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 8.13. DAA1 TPS 28 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir C1 TPS 59 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
- Bukti P-9.1. : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA khususnya TPS 59 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Dapil Kota Samarinda 4, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
- 11. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Pengurangan/Penghilangan Perolehan Suara PAN (Pemohon) yaitu C1 TPS 26 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
- 12. Bukti P- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
 10.1 khususnya TPS 26 Kelurahan Air Putih Kecamatan
 Samarinda Ulu, Dapil Kota Samarinda 4, Kota
 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
- 13. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/PY.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VI/2019 KPU Kota Samarinda tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 3 Juni 2019.
- 14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019 tentang Penyelesaian SITUNG Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia.
- 15. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Samarinda Nomor 409/PY.01.3-SD/6472/KPU-Kot/VI/2019 tertanggal 18
 Juni 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol Peserta Pemilu

Tahun 2019 Kota Samarinda.

16. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/PL.01.8-BA/6472/KPU-Kot/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

17. Bukti P-15 : Fotokopi C1 TPS 045 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Samarinda Nomor 427/PL.03.1-Und/6472/KPU-Kot/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan kepada Ketua Parpol se-Kota Samarinda.

19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Samarinda Nomor 448/PY.01.1-SD/6472/KPU-Kot/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kota Samarinda.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 143-12-23/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN

 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang berbunyi: "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon <u>wajib</u> menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
 Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK No.
 2/2018), menyatakan:
 - "(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".
- 3. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan 5, Pemohon hanya menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara untuk PKB dan terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon tanpa menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar-dasar atau alasan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan darimana perolehan suara tersebut. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara versi Pemohon dengan membandingkan C1 dan DAA1.

- 4. Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan dalam Permohonannya apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
- 5. Dalam petitumnya, Pemohon juga tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum Permohonan Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB dan mengembalikan suara Pemohon tanpa menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018, sehingga karenanya menurut hukum, Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk veerklard)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 8. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
- 9. Bahwa Termohon setelah menerima, mencermati dan mengkaji secara seksama seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dua permasalahan hukum, sebagai berikut:
 - a. Adanya temuan penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merugikan Pemohon di 9 (sembilan) TPS yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Dapil 4 dan;

- Adanya temuan Penghilangan suara untuk Pemohon di 13 (tiga belas) TPS yang tersebar di 4 (empat) Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Dapil 4;
- 10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyandingkan hasil Rekapitulasi Model C1-DPRD juncto Model DAA.1-DPRD Kab/Kota jo. Model DB1-DPRD yang berkesimpulan telah terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 Suara dan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 48 suara.
- 11. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya, yakni pelanggaran hasil penghitungan perolehan suara, dimana Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya temuan penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon dan permasalahan hukum yang kedua, yakni pelanggaran hasil penghitungan perolehan dimana Pemohon suara. dalam Permohonannya mendalilkan adanya temuan pengurangan suara untuk Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.
- 12. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU No. 4/2019).
- 13. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang, jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS dalam Formulir Model C1, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam formulir model DAA1-DPRD sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan. Kalaupun masih ada kekeliruan masih bisa diperbaiki dalam rapat pleno pada tingkat di

- atasnya. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data dalam Formulir model C1-DPRD sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-DPRD berdasarkan persetujuan dari seluruh Saksi Partai Politik yang hadir serta Panwas Pemilu.
- 14. Bahwa seandainyapun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD lain, quad non, maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi di tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut dan Pemohon juga tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang.
- 15. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Saksi-saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang diatasnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara pada Peserta Partai Pemilu lain haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum:

- 16. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka. Selama proses Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara terdapat beberapa koreksi penghitungan suara berdasarkan rekomendasi dari Panwascam berupa pencocokan data pada C1.Plano ataupun dengan cara penghitungan surat suara ulang untuk setiap TPS yang dipersoalkan. (Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23).
- 17. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, terhadap Dalil Permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam), mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Samarinda untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut: (Bukti T-005-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23)
 - Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan C1 Hologram yang kosong telah dikoreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
 - Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu dengan menghitung ulang surat suara;
 - Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu dengan menghitung ulang surat suara;

- 4. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu dengan menghitung ulang surat suara;
- 5. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar dengan alasan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 6. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 65 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, bahwa semua saksi memiliki salinan C1 kosong, karena pada saat penghitungan suara di TPS 65, semua saksi pulang lebih awal sebelum penghitungan selesai, sehingga berdasarkan Rekomendasi Panwascam dan semua saksi yang hadir sepakat untuk menyesuaikan dengan C1 Hologram;
- 7. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 18 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, bahwa C1 Hologram terdapat kekeliruan dan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 8. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 36 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan C1 Hologram yang kosong telah di koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 9. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 63 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, bahwa salinan C1 antara saksi peserta pemilu berbeda dan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Hologram;

- 10. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 24 Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 11. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 39 Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 12. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 21 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan C1 Hologram yang kosong telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 13. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 22 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan C1 Hologram yang kosong telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano;
- 14. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 9 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 15. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 30 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, bahwa salinan C1 milik saksi PAN berbeda dengan C1 hologram dan telah terjadi koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan berdasarkan Rekomendasi Panwascam yaitu menyesuaikan perolehan suara di C1 Hologram;
- 16. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 17 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat

- rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 17. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 46 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, bahwa salinan C1 antara saksi peserta pemilu berbeda dan telah terjadi koreksi saat Kecamatan berdasarkan rekapitulasi tingkat Rekomendasi Panwascam dan kesepakatan saksi hadir yaitu yang menyesuaikan perolehan suara di C1 Hologram;
- 18. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 51 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 19. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 15 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 20. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 7 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 21. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 22. Bahwa dalil Pemohon mengenai TPS 28 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu adalah tidak benar, dengan alasan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan sama sekali tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus artinya DAA1 telah sesuai;
- 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, koreksi Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu

Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka menghasilkan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang benar menurut Termohon sebagai berikut (Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23):

NO	IZEL LID ALIAN	TDC	MENURUT TERMOHON		
NO	KELURAHAN	TPS	C1-DPRD	DAA1-DPRD	
1.	Gunung Kelua	14	5	5	
2.	Teluk Lerong Ilir	34	16	16	
3.	Sidodadi	65	21	21	
4.	Dadimulya	24	5	5	
5.	Dadimulya	39	16	16	
6.	Jawa	21	1	1	
7.	Jawa	22	3	4	
8.	Air Putih	9	2	2	
9.	Air Putih	30	19	19	

19. Bahwa berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh Termohon pada Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPK di Kecamatan Samarinda Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka menghasilkan perolehan suara untuk Pemohon yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	TPS	MENURUT TERMOHON
----	-----------	-----	---------------------

			C1	DAA1
1.	Gunung Kelua	25	3	3
2.	Gunung Kelua	17	10	10
3.	Gunung Kelua	2	13	13
4.	Sidodadi	18	7	4
5.	Sidodadi	36	2	2
6.	Sidodadi	63	8	8
7.	Air Putih	17	55	55
8.	Air Putih	46	29	27
9.	Air Hitam	51	7	7
10.	Air Hitam	15	6	6
11.	Air Hitam	7	4	4
12.	Air Hitam	22	22	22
13.	Air Hitam	28	6	6

Vide Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23

- 20. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di Kota Samarinda merupakan rekapitulasi yang bersumber kepada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.
- 21. Bahwa KPU Kota Samarinda melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DB1-DPRD.
- 22. Bahwa pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kota Samarinda, telah dilakukan juga pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di Tingkat PPK Kecamatan

- Samarinda Ulu. Jika ada keberatan dari Saksi Partai Politik/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD atau Bawaslu Kota Samarinda, maka KPU Kota Samarinda akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan koreksi dan perbaikan.
- 23. Bahwa berdasarkan Perhitungan Perolehan Hasil Suara yang benar menurut Termohon untuk Pengisian Kursi Angota DPRD Kota Samarinda, dari DAPIL Samarinda 4 dengan alokasi 7 (Tujuh) kursi sesuai dengan metode Sainte Lague secara berurutan, dapat Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

	PARTAI	JUMLAH PARTAI PEROLEHAN		METODE SAINTE LAGUE				
NO.	. ,	SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI	DIBAGI			
				3	5			
1	Gerinda	9.940	9.940	3.313		1		
2	PKS	8.395	8.395	2.798		1		
3	PDIP	7.440	7.440	2.480		1		
4	Demokrat	7.368	7.368			1		
5	Golkar	7.142	7.142			1		
6	Nasdem	7.132	7.132			1		
7	PKB	5.330	5.330			1		
8	PAN	5.231				PAN Selisih		
						dengan PKB		
						99 suara		

Bukti T-003-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23

- 24. Bahwa berdasarkan perhitungan metode sainte league tersebut diatas, perolehan suara PAN sebanyak 5.231 suara dengan PKB sebanyak 5.330 suara, maka selisih perolehan suara PAN dengan PKB adalah 99 suara, maka menurut perhitungan berdasarkan DB1-DPRD Kota Samarinda Dapil Kota Samarinda 4, PAN tetap pada posisi ke 8 dari 7 perolehan kursi atau PAN tidak memperoleh Kursi DPRD Kota Samarinda.
- 25. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang

tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23 sampai dengan bukti T-010-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23 sebagai berikut:
 - 1. KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23

Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

2. Bukti T-002-: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23 124/PL.01.7-Kpt/6472/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2019.

- 3. Bukti T-003-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23
- : Fotokopi Formulir model DB-KPU, DB1- DPRD Kab/Kota Dapil Kota Samarinda 4, dan DB2-KPU Kota Samarinda.
- 4. Bukti T-004-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23

: Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Samarinda 4, DAA1-Kab/Kota Dapil Kota Samarinda 4, dan DA2-Kab/Kota dari kecamatan Ulu.

5. Bukti T-005-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Samarinda 4, Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota Dapil Kota Samarinda 4, dan C2-KPU dari beberapa TPS pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Dapil Samarinda 4 sebagai berikut:

- TPS 2, Kelurahan Gunung Kelua
- 2. TPS 14, Kelurahan Gunung Kelua
- 3. TPS 17, Kelurahan Gunung Kelua
- 4. TPS 25, Kelurahan Gunung Kelua
- 5. TPS 34, Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- 6. TPS 24, Kelurahan Dadi Mulya
- 7. TPS 39, Kelurahan Dadi Mulya
- 8. TPS 21, Kelurahan Jawa
- 9. TPS 22, Kelurahan Jawa
- 10. TPS 9, Kelurahan Air Putih
- 11. TPS 17, Kelurahan Air Putih
- 12. TPS 30, Kelurahan Air Putih
- 13. TPS 46, Kelurahan Air Putih
- 14. TPS 7, Kelurahan Air Hitam
- 15. TPS 15, Kelurahan Air Hitam
- 16. TPS 22, Kelurahan Air Hitam
- 17. TPS 28, Kelurahan Air Hitam

18. TPS 51, Kelurahan Air Hitam

19. TPS 18, Kelurahan Sidodadi

20. TPS 36, Kelurahan Sidodadi

21. TPS 63, Kelurahan Sidodadi

22. TPS 65, Kelurahan Sidodadi

6. Bukti T-006-KOTA Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Samarinda Ulu.

SAMARINDA

4-PAN-118-

12-23

7. Bukti T-007-KOTA SAMARINDA : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kota Samarinda mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Samarinda 4.

4-PAN-118-

12-23

8. Bukti T-008-KOTA

Bukti T-008- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU dan DB.TT-KPU

Kota Samarinda.

SAMARINDA

4-PAN-118-

12-23

9. Bukti T-009-

KOTA

: Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU dan DA.TT-KPU

Kecamatan Samarinda Ulu.

SAMARINDA

4-PAN-118-

12-23

10. Bukti T-010-

KOTA

: Fotokopi Surat Keterangan KPU Kota Samarinda terhadap Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kota Samarinda.

SAMARINDA 4-PAN-118-

12-23

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 235-01-23/APKPT-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Saksi atas Pokok Permohonan Pemohon

- 1.1. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai peserta Pemilu 2019 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan surat keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 1.2. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pengurus daerah se Indonesia, termasuk Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kota Samarinda sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda;
- 1.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Samarinda melalui Surat Keputusan Nomor 79/PL/01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018;
- 1.4. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Samarinda telah menugaskan dan/atau memberikan mandat saksi partai politik pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Samarinda Ulu dengan Nomor Surat Mandat Nomor 027/LPP-PKB-SMD/VI/2019 menugaskan nama-nama sebagai berikut:
 - H. Kasdiansyah
 - H. Ma'arif
 - H. Untoro Raja Bulan
 - Guntoro
 - H. Bohari
 - Iwan Setiawan
 - H. Nur Iman
 - Wahyu Hidayatullah

- 1.5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019;
- 1.6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

Suara Sah Partai Politik Untuk

DPRD KAB/KOTA SAMARINDA Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4

DPRD KAB/KOTA

Nama	Partai	Samarinda Ulu
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.330
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.940
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.440
4.	Partai Golongan Karya	7.142
5.	Partai Nasdem	7.132
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	164
7.	Partai Berkarya	1.177
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.395
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.699
10.	Partai Persatuan Pembangunan	3.618
11.	Partai Solidaritas Indonesia	1.337
12.	Partai Amanat Nasional	5.231
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	921
14.	Partai Demokrat	7.368
19.	Partai Bulan Bintang	340
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	140

Suara Sah Partai Politik Untuk DPRD KAB/KOTA SAMARINDA Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4 DPRD KAB/KOTA

					Kel	urahan				
Nan	na Partai	Teluk Lerong Ilir	Jawa	Air Putih	Sido dadi	Air Hitam	Dadi mulya	Gunung Kelua	Bukit Pinang	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	306	532	472	2.193	818	505	343	161	5.330
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	742	596	2.355	2.400	951	1.308	1.004	584	9.940
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	552	1.581	1.194	1.726	772	471	716	428	7.440
4	Partai Golongan Karya	425	560	1.628	1.051	1.022	875	802	779	7.142
5	Partai Nasdem	1.638	479	1.375	820	499	581	1.157	601	7.132
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	21	16	37	35	11	8	19	17	164
7	Partai Berkarya	104	108	213	185	262	50	186	69	1.177
8	Partai Keadilan Sejahtera	722	489	1.833	1.607	1.618	532	1.061	533	8.395
9	Partai Persatuan Indonesia	119	330	351	281	220	104	153	141	1.699
10	Partai Persatuan Pembangunan	488	188	714	978	466	196	322	266	3.618
11	Partai Solidaritas Indonesia	122	160	284	195	160	147	168	101	1.337
12	Partai Amanat Nasional	580	340	1.889	798	425	428	356	415	5.231
13	Partai Hati Nurani Rakyat	76	144	167	122	115	45	75	177	921
14	Partai Demokrat	859	742	1.616	1.173	659	1.244	507	568	7.368
19	Partai Bulan Bintang	44	36	71	32	66	19	52	20	340
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	9	7	40	20	15	14	24	11	140

1.7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan suara sah pemohon partai politik dan calon legislatif Partai Amanat Nasional sebanyak 5.231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu). Perolehan suara sah pemohon partai politik dan calon Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh). Kedua Partai Politik memiliki selisih suara sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan).

- 2.1. Bahwa terkait dengan bahan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh)
 - 2.1.1. Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.
 - 2.1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua dilakukan penghitungan ulang surat suara, karena saat awal peghitungan tidak membaca C1 berhologram, setelah dihitung ulang terdapat penghitungan suara ganda pada antara perolehan suara partai politik dan suara Caleg. Setelah dihitung barulah ditemukan total suara PKB 5 suara;
 - 2.1.1.2 Bahwa berdasarkan hasil persaksian dan pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara;
- 2.1.2 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.
 - 2.1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil persaksian dan pengawasan saksi ditingkat TPS tidak terdapat kejadian khusus. Semua saksi yang hadir pada hari pemungutan suara 17 April 2019

- menyatakan isian form C1 di TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir sudah sesuai.
- 2.1.2.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat perbedaan C1 Hologram dengan Partai PAN. Ini dikarenakan saksi PAN tidak memiliki salinan C1 asli. Selanjutnya dilakukan pemebukaan C1-Plano dan C1 milik semua saksi dan semua C1 saksi partai lain sama. Bahkan saat penghitungan di Panel tidak dipermasalahkan dan disetujui oleh semua saksi yang hadir.
- 2.1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir berada di Panel ke tiga. Bahwa salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara.
- 2.1.3 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.
 - 2.1.3.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan pengawasan saksi PKB, C1 pada TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang dimiliki Pemohon tidak terisi secara lengkap. Selanjutnya pada saat rekapitulasi koreksi, perbaikan dan pembetulan

- dengan cara membuka C1 Plano dan disaksikan seluruh saksi dari partai lain dan C1 Plano telah sesuai dengan C1 Hologram yang dibacakan oleh petugas PPK Samarinda Ulu.
- 2.1.3.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Samarinda Ulu dijelaskan bahwa TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat pertama, saksi keberatan C1 yang tidak bertanda tangan saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 3 Mei 2019 pada TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur. Baik saksi Pemohon (Saksi PAN) dan Saksi pihak terkait (Saksi PKB) menerima perhitungan Ulang Surat Suara di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.1.3.3 Bahwa berdasarkan hasil persaksian dan pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB telah sesuai yakni sebanyak 21 (dua puluh satu) suara
- 2.1.4 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol)

suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.

- 2.1.4.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan pengawasan Saksi PKB ditingkat kecamatan telah dilakukan perbaikan dan penghitungan sesuai ketentuan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 2.1.4.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Samarinda Ulu dijelaskan bahwa pada TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat kesalahan dalam penyalinan formulir model C1 Hologram dari Formulir C1-Plano TPS 24 dan permasalahan tersebut telah diselesaikan bersama dan disepakati oleh saksi-saksi.
- 2.1.5 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.
 - 2.1.5.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.1.5.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat suara PKB pada Salinan C1

- Caleg No. 4 tertulis 0 (nol) setelah dilihat pada C1-Plano ada 1 (satu) suara dan saksi setuju dikoreksi sesuai C1-Plano dan ketentuan koreksi atau pembetulan dimaksud telah sesuai ketentuan Paragraf 2 tentang Penyelesaian Keberatan Pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- 2.1.5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara. Artinya telah sesuai antara hasil C1 dan DAA1.
- 2.1.6 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 1 (satu) suara.
 - 2.1.6.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.1.6.2 Bahwa berdasarkan persaksian dan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara. Artinya telah sesuai antara hasil C1 dan DAA1.

- 2.1.7 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timu, suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.
 - 2.1.7.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.1.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara. Artinya telah sesuai antara hasil C1 dan DAA1.
- 2.1.8 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
 - 2.1.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.1.8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara
- 2.1.9 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 39 Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif

- untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 6 (enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.
- 2.1.9.1 Bahwa berdasarkan persaksian dan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
- 2.2.1 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 17 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.
 - 2.2.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan persaksian PKB secara umum proses rekapitulasi telah melalui koreksi dan perbaikan dengan cara membuka C1 Plano dan membuka surat suara ulang. Artinya semua permasalahan telah diselesaikan sesuai mekanisme PKPU 4 Tahun 2019;
 - 2.2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.
- 2.2.2 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 51 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara.
 - 2.2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara) dan Salinan DAA1 yang diterima

- oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara
- 2.2.3 Berdasarkan bahan keterangan Pemohon di TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 4 (empat) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara.
 - 2.2.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih 169 (seratus enam puluh sembilan) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), sehingga kemudian disepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).
 - 2.2.3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara.
- 2.2.4 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 18 Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.

- 2.2.4.1 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat). Bahwa TPS 18 DPRD Kab/Kota dibuka C1-Plano untuk pembenaran data pemilih DPK tertulis Laki-laki 3 (tiga) dan yang benar 9 (Sembilan). Jumlah pemilih tidak tertulis benar laki-laki 133 (seratus tiga puluh tiga), perempuan 120 (seratus dua puluh) dan jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga). Jumlah pengguna hak pilih DPK tertulis 0 (nol) yang benar laki-laki 75 (tujuh puluh lima), perempuan 77 (tujuh puluh tujuh), Jumlah 152 (seratus lima puluh dua). Bahwa perolehan suara calon dan partai PKB tertulis 5 (lima), suara partai yang benar 0 (nol). Jumlah suara tertulis 10 (sepuluh) yang benar 5 (lima).
- 2.2.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara
- 2.2.5 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 36 Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.
 - 2.2.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus.
 - 2.2.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 yang

- diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 2 (dua) suara
- 2.2.6 Berdasarkan bahan keterangan Pemohon di TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 18 (delapan belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara.
 - 2.2.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Saksi partai PKB tidak terdapat kejadian khusus, tetapi pada pengawasan persiapan pemungutan suara masih ada C6 yang tidak terdistribusikan karena ada yang telah meninggal.
 - 2.2.6.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
 - 2.2.6.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara
- 2.2.7 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 15 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.
 - 2.2.7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 yang diterima

- oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara
- 2.2.8 Berdasarkan bahan keterangan Pemohon di TPS 7 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.
 - 2.2.8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara.
 - 2.2.9 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 13 (tiga belas) suara.
 - 2.2.9.2 Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat selisih total suara sah antara C1-Plano dan C1 Hologram dengan data perolehan surat suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Dari C1-Plano dan C1-Hologram total suara sah 89 (delapan puluh sembilan) sedangkan, data di komputer 94 (sembilan puluh empat). Saksi dari PKS meminta hitung jumlah suara tidak sah dan sah, hasilnya cocok dengan angka dari C1-Plano dan C1 Hologram. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan suara ulang.

- 2.2.9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara
- 2.2.10 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 46 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
 - 2.2.10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
- 2.2.11 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 63 Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.
 - 2.2.11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara.
- 2.2.12 Berdasarkan bahan keterangan pemohon di TPS 22 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif

untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.

- 2.2.12.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara
- 2.2.13 Berdasarkan bahan keterangan Pemohon di TPS 28 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.
 - 2.2.13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saksi partai PKB pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Saksi partai PKB suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara.

B. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019

- tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menyatakan tidak benar terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait sebesar 67 suara;
- 4. Menyatakan menolak untuk mengembalikan suara PAN sebesar 48 suara;
- Menolak hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan:
- Menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan hasil keputusan KPU Republik Indonesia untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah hak Pihak Terkait;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:
 - Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Bukti PT-2 2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 124/PL.01.7-Kpt/6472/KPU-Samarinda Nomor Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Samarinda Tahun 2019.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Form DAA1 atau Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum

Tingkat Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form DAA1 atau Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum

Tingkat Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form C1 Versi Pemohon.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form C1 Versi Pihak Terkait.

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 42-12-23/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terkait permohonan Pemohon pada pokoknya menjelaskan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Pihak Terkait yang merugikan Pemohon.
- 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Samarinda Nomor: **28/PL.01.7- BA/6472/KPU-Kot/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Bukti PK.21.9-01*) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 (satu) Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4 (empat) Model DB1-DPRD Kab/Kota (*Bukti PK.21.9-02*)

	Nama Partai	Samarinda Ulu
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5.330
12	Partai Amanat Nasional	5.231

4. Bahwa berdasarkan pengawasan, hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada tingkat Dapil 4 (empat) Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda dapat dilihat dibawa ini (Bukti PK.21.9-3):

Tabel 2 (dua) Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Daerah Pemilihan Kota Samarinda 4 (empat) Model DA1-DPRD Kab/Kota

			Kelurahan						Jumlah	
										Akhir
Nama Partai		Teluk Lerong Ilir	Jawa	Air Putih	Sido dadi	Air Hitam	Dadimul ya	Gunung Kelua	Bukit Pinang	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	306	532	472	2.19 3	818	505	343	161	5.330
12	Partai Amanat Nasional	580	340	1.889	798	425	428	356	415	5.231

5. Bahwa berdasarkan pengawasan terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 (tiga) Temuan Adanya Penggelembungan Suara PKB versi Pemohon

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
1	14	Gunung Kelua	0	5	5
2	34	Teluk Lerong Ilir	3	16	13
3	65	Sidodadi	0	21	21
4	24	Dadimulya	0	5	5

5	22	Jawa	3	4	1		
6	21	Jawa	0	1	1		
7	9	Air Putih	1	2	1		
8	30	Air Putih	9	19	10		
9	39	Dadimulya	6	16	10		
	Total : 67 Suara						

- 6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua suara sah Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg) Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.
 - 6.1.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di seluruh TPS Kecamatan Samarinda Ulu oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat adanya kejadian khusus. (*Bukti PK.21.9-4*).
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-5*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-6*).
- 7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 34 (tiga puluh empat) Kelurahan Teluk Lerong Ilir suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.
 - 7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS Kelurahan Teluk Lerong Ilir oleh Pengawas TPS tidak terdapat adanya kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (*Bukti PK.21.9-7*).
 - 7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 34 (tiga puluh empat) Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat perbedaan C1 Hologram dengan Partai

- PAN dan membuka C1-Plano dan disaksikan para partai lain. C1 Salinan Partai PAN tidak sama tetapi partai saksi yang lain sama. Namun, pada saat penghitungan di Panel tidak dipermasalahkan dan disetujui oleh semua saksi peserta pemilu tahun 2019 yang hadir (*Bukti PK.21.9-8*).
- 8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah Parpol dan Caleg untuk Partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (*Bukti PK.21.9-9*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Parpol dan Caleg untuk Partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (*Bukti PK.21.9-10 & Bukti PK.21.9-11*).
- 9. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PKB pada DAA1 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.
 - 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Vide Bukti PK.21.9-4*).
 - 9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat :
 - 9.2.1. Keberatan saksi terkait C1 yang tidak bertanda tangan saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 3 Mei 2019 pada TPS 65 (enam puluh lima) Kelurahan Sidodadi.
 - 9.2.2. Bahwa semua saksi peserta pemilu menerima untuk dilakukan perhitungan Ulang Surat Suara di Kelurahan Sidodadi .(*Bukti PK.21.9-12*).
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai

politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara (*Bukti PK.21.9-13*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara (*Bukti PK.21.9-14* & Vide Bukti PK.21.9-11)

- 11. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 24 (dua puluh empat) Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara.
- 12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (Vide Bukti PK.21.9-4)
 - 12.1. Bahwa berdasarkan pernyataan ada keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 24 (dua puluh empat) Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat kesalahan dalam penyalinan formulir model C1 Hologram dari Formulir C1-Plano TPS 24 (dua puluh empat) dan permasalahan tersebut telah diselesaikan bersama dan disepakati oleh saksi-saksi peserta pemilu dengan membuka plano. (*Bukti PK.21.9-15*)
- 13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-16*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara (*Bukti PK.21.9-17 & Vide Bukti PK.21.9-11*).
- 14. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.

- 14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (*Bukti PK.21.9-18*)
- 14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat suara PKB pada Salinan C1 Caleg No. 4 tertulis kosong setelah diliat pada C1-Plano ada 1 (satu) suara dan saksi setuju di koreksi sesuai C1-Plano. (*Bukti PK.21.9-19*).
- 15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-20*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-21 & Vide Bukti PK.21.9-11*).
- 16. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 21 (dua puluh dua) Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 1 (satu) suara.
 - 16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-22*).
 - 16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara (*Bukti PK.21.9-23*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 1 (satu) suara (*vide Bukti PK.21.9-21*).

- 17. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 9 (sembilan) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.
 - 17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-24*).
 - 17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara (*Bukti PK.21.9-25*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 2 (dua) suara (*Bukti PK.21.9-26*).
- 18. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 30 (tiga puluh) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
 - 18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-27*).
 - 18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara (*Bukti PK.21.9-28*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara (*vide Bukti PK.21.9-26*).
- 19. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 39 (tiga puluh sembilan) Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 6 (enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara.

- 19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-29*).
- 19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (*Bukti PK.21.9-30*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara (*Vide Bukti PK.21.9-17*).

Tabel 4 (empat) Persandingan C1 dan DAA1 Suara Sah Yang Diperoleh Partai Politik PKB Berdasarkan Hasil Pengawasan Untuk DPRD Kab/Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1
1	14	Gunung Kelua	5	5
2	34	Teluk Lerong Ilir	16	16
3	65	Sidodadi	21	21
4	24	Dadimulya	5	5
5	22	Jawa	4	4
6	21	Jawa	1	1
7	9	Air Putih	2	2
8	30	Air Putih	19	19
9	39	Dadimulya	16	16

20. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 (lima) Temuan Adanya Pengurangan Suara untuk Pemohon versi Pemohon

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1	Jumlah
1	17	Air Putih	56	55	1
2	51	Air Hitam	17	7	10
3	25	Gunung Kelua	4	3	1
4	18	Sidodadi	7	4	3
5	36	Sidodadi	10	2	8

6	17	Gunung Kelua	18	10	8			
7	15	Air Hitam	7	6	1			
8	7	Air Hitam	14	4	10			
9	2	Gunung Kelua	14	13	1			
10	46	Air Putih	29	27	2			
11	63	Sidodadi	9	8	1			
12	22	Air Hitam	23	22	1			
13	28	Air Hitam	7	6	1			
	Total : 48 Suara							

- 21. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.
 - 21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-31*).
 - 21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara (*Bukti PK.21.9-32*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara

(Vide Bukti PK.21.9-26 & Vide Bukti PK.21.9-11).

- 22. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 51 (lima puluh satu) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara.
 - 22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (vide Bukti PK.21.9-4).
 - 22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7

(tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-33*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-34*).

- 23. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 4 (empat) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara.
 - 23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-35*).
 - 23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih 169 (seratus enam puluh sembilan) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), sehingga kemudian disepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Hasil dari Penghitungan Suara Ulang sebagai berikut: (*Bukti PK.21.9-36*)

Tabel 6 (enam) Model DA2-KPU TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

	Nomor, Nama artai dan Calon	Perolehan Suara Sebelum Penghitung an Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitung an Suara Ulang	Total Perolehan Suara Sebelum Penghitun gan Suara Ulang	Total Perolehan Suara Setelah Penghitung an Suara Ulang
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	4	2
2	Partai	15	3	27	15

	Gerir	ndra				
3.	PDI		7	2		
		uangan	•	_		
	3.	Yenny Youla			13	7
		Yohana	1	0	15	,
		Koagou				
		w, S.Psi.		_		
4.		ai Golkar	35	2	68	35
5.	Parta Nas[Dem	13	1	25	13
7.	Parta Berk		4	0	8	4
8.	Parta	<u></u> ai				
	Kead		52	0		
	Seja 5.	htera Ichwanul			95	52
	0.	Toat,	2	1		
		S.sos				
9.		ai Perindo	4	0	8	4
1 0.	Parta	ai atuan	3	0	6	3
0.		atuari bangunan	3		0	3
1	Parta	ai				
1.		laritas	5	2		
	Indoi 2.	nesia Muham				
	۷.	mad	_	_		5
		Luthfi,	0	3	8	
		S.H.				
	3.	Santi	2	0		
		Winingsi h	3	0		
1	Parta					
2.	Ama	nat	3	2	4	3
4	Nasional					
1 3.	Partai HANURA		2	1	3	2
1 4.	Partai DEMOKRAT		13	3	23	13
1 9.			1	0	2	1
	Total Suara Sah			Tota	l Suara Tidak	Sah
	159	(seratus lii			10 sepuluh)	
		Sembila	n)			

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara (*Bukti PK.21.9-37*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara (*Vide Bukti PK.21.9-26 & Vide Bukti PK.21.9-11*).

- 25. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif untuk Partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.
- 26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan C1 Plano oleh Panwascam Samarinda Ulu pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2019 C1 Plano bermasalah karena kosong tidak tertulis sehingga ada keberatan dari para saksi dan dilakukan penghitungan ulang. Rekapitulasi tersebut di pending pada pukul 00.15 Wita dan dilanjutkan besok. Selanjutnya, tanggal 29 April 2019 dalam perhitungan suara di masing-masing partai yaitu jumlah suara caleg ditambahkan ke perolehan suara partai sehingga total suara sah melebihi total DPT Kecamatan Samarinda Ulu. Tindak Lanjut yang dilakukan PPK ialah dengan melakukan perhitungan perolehan suara ulang. Setelah dilakukan perhitungan perolehan suara ulang tidak ada perubahan jumlah perolehan suara caleg namun, ada beberapa pergeseran angka perolehan suara dikarenakan kesalahan penulisan di kolom nama caleg akan tetapi tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari caleg tersebut tersebut. Bahwa yang berubah ialah perolehan suara partai dikarenakan adanya kesalahan dalam proses perhitungan dan penjumlahan dimana perolehan suara caleg ditambahkan perolehan suara partai. Sehingga, terjadi penggelembungan jumlah suara sah setelah perolehan suara partai dikurangi perolehan suara caleg maka hasil yang didapat ialah balance atau dianggap selesai oleh para saksi partai peserta pemilu (vide Bukti PK.21.9-11).
 - 26.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil tingkat kecamatan ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa TPS 18 (delapan belas) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kab/Kota dibuka C1-Plano untuk pembenaran data pemilih DPK tertulis Laki-laki 3 (tiga) dan yang benar 9 (Sembilan). Jumlah pemilih tidak tertulis benar laki-laki 133 (seratus tiga puluh tiga), perempuan 120 (seratus dua puluh)

dengan total jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPK tertulis 0 (nol) yang benar laki-laki 75 (tujuh puluh lima), perempuan 77 (tujuh puluh tujuh), Jumlah 152 (seratus lima puluh dua). Bahwa perolehan suara calon dan partai PKB tertulis 5 (lima), suara partai yang benar 0 (nol). Jumlah suara tertulis 10 (sepuluh) yang benar 5 (lima) (Vide Bukti PK.21.9-38).

- 27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-38a*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (*vide Bukti PK.21.9-14 & Vide Bukti PK.21.9-11*).
- 28. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di TPS 36 (tiga puluh enam) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara
 - 28.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*Bukti PK.21.9-39*).
 - 28.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (*Bukti PK.21.9-40*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 2 (dua) suara (*Vide Bukti PK.21.9-14*).
- 29. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 18 (delapan belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara.
- 30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS tidak terdapat kejadian khusus, tetapi pada pengawasan persiapan

- pemungutan suara masih ada C6 yang tidak terdistribusikan karena ada yang telah meninggal (*Bukti PK.21.9-41*).
- 31. Bahwa berdasarkan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat). (*Bukti PK.21.9-42*)

Tabel 7 (tujuh) Model DA2-KPU TPS 17 (tujuh belas) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

Nomor, Nama Partai dan Calon		n Calon	Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitung an Suara Ulang	Total Perolehan Suara Sebelum Penghitung an Suara Ulang	Total Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang
1.		tai pangkitan ngsa	20	5	35	20
2	Par	tai Gerindra	46	4		
	1.	Muhammad Rudi	26	27	88	46
	2.	Heldi Nusiananda r, ST	9	8	00	40
3.	PDI Perjuangan		26	1	51	26
4.	Par	tai Golkar	24	5	43	24
5.	Par	tai NasDem	49	4	94	49
7.	Par	tai Berkarya	11	0	22	11
8.		tai Keadilan ahtera	24	2	56	24
	3.	Mursyid Abdurrasyid, S.Hut	22	12		
	4.	Syahrani, S.Sos	4	5		
9.	Par	tai Perindo	1	0	2	1
10.		tai Persatuan nbangunan	8	1	14	8
	1.	Nasri, S.Pd	0	2		
12.	Partai Amanat Nasional		0	2	0	10
	1.	lmelda Megasari	0	8	0	10
14.	Par DEI	tai MOKRAT	2	0	4	2

- 32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (*Bukti PK.21.9-43*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara (*vide Bukti PK.21.9-6*).
- 33. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 15 (lima belas) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.
 - 33.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (Vide Bukti PK.21.9-4).
 - 33.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (*Bukti PK.21.9-44*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (*vide Bukti PK.21.9-34*).
- 34. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 7 (tujuh) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.
- 35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (vide Bukti PK.21.9-4).
- 36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (*Bukti PK.21.9-45*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara (*Vide Bukti PK.21.9-34*).

- 37. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 13 (tiga belas) suara.
 - 37.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS (*Bukti PK.21.9-46*):
 - 37.1.1. Tahapan yang diawasi Persiapan Pemungutan Suara:
 - 37.1.1.1. pendistribusian C6: 165 (seratus enam puluh lima) tersebar 103 (seratus tiga) sisa 62 (enam puluh dua).
 - 37.1.1.2. Bahwa mengawal kotak suara beserta peralatan/perlengkapannya dari PPS (Gudang Kantor Kelurahan) ke KPPS berjalan lancar.
 - 37.1.1.3 Untuk tempat TPS telah dipersiapkan dengan baik.
 - 37.2. Tahapan yang diawasi Pengawasan Pemungutan Suara:
 - 37.2.1. TPS 02 (dua): DPK ada 2 (dua) orang: 1 (satu) Laki-laki dan 1 (satu) Wanita.
 - 37.2.2. DPTB: 7 (tujuh) orang: 5 (lima) Wanita dan 2 (dua) Pria. Penduduk dari Lampung kerja di Mall Lembuswana. Jadi, kalau ditotal 9 (sembilan) orang
 - 37.3. Tahapan yang diawasi Pengawasan Penghitungan suara dan Ketidaksesuaian:
 - 37.3.1. Salah menulis angka 0 (nol) seharusnya tapi perbaikan sudah di tanda tangani mereka, PTPS, Ketua KPPS dan saksi-saksi. Dan nulis total salah padahal bagian atas benar.
- 38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan oleh Panwascam Samarinda Ulu terdapat hasil surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara sah yang diinput 94 (Sembilan puluh empat) ternyata jumlah suara sah 89 (delapan puluh Sembilan). Penyelesainnya ialah membuka kembali surat suara dikarenakan C1-Plano DPRD Kab/Kota ternyata kelebihan 5 (lima) suara karena kesalahan penjumlahan. (Vide Bukti PK.21.9-11).
- 39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) terdapat selisih total suara sah antara C1-Plano dan C1 Hologram dengan data perolehan surat suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Dari C1-Plano dan C1-Hologram total suara sah 89 (delapan puluh sembilan) sedangkan, data di komputer 94 (sembilan puluh empat). Saksi dari PKS meminta hitung jumlah suara tidak sah dan sah, hasilnya cocok dengan angka dari C1-Plano dan C1 Hologram. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil dari Penghitungan Suara Ulang terdapat perubahan sebagai berikut: (*Bukti PK.21.9-47*)

Tabel 8 (delapan) Model DA2-KPU TPS 2 (dua) Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)

Nama Partai		Perolehan Suara Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Perolehan Suara Setelah Penghitungan Suara Ulang
2.	Partai Gerindra	4	0
12.	Partai Amanat Nasional	1	0
Total Surat Suara Sah 89 (delapan puluh Sembilan)		Total Suara Tidak Sah 7 (tujuh)	Total Surat Suara Sah dan Tidak Sah 96 (sembilan puluh enam)

- 40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara (*Bukti PK.21.9-48*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara (*Vide Bukti PK.21.9-6 & Vide Bukti PK.21.9-11*).
- 41. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 46 (empat puluh enam) Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara dan suara

- sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
- 41.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (vide Bukti PK.21.9-4)
- 41.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi hasil tingkat kecamatan salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara (*Bukti PK.21.9-49*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara (*Vide Bukti PK.21.9-26*).
- 42. Berdasarkan dalil Pemohon di TPS 63 (enam puluh tiga) Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.
 - 42.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (Vide Bukti PK.21.9-4).
 - 42.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara (*Bukti PK.21.9-50*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara (*Vide Bukti PK.21.9-14*).
- 43. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di TPS 22 (dua puluh dua) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.

- 43.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara (Vide Bukti PK.21.9-4).
- 43.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara (*Bukti PK.21.9-51*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara (*Vide Bukti PK.21.9-34*).
- 44. Berdasarkan dalil pemohon di TPS 28 (dua puluh delapan) Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.
 - 44.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Panwascam Samarinda Ulu tidak terdapat kejadian khusus pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. (Vide Bukti PK.21.9-4).
- 45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (*Bukti PK.21.9-52*) dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara (*Vide Bukti PK.21.9-34*).

Tabel 9 (sembilan) Persandingan C1 dan DAA1 Suara Sah yang Diperoleh PAN Berdasarkan Hasil Pengawasan untuk DPRD Kab/Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu

No	TPS	Kelurahan	C1	DAA1
1	17	Air Putih	55	55
2	51	Air Hitam	7	7
3	25	Gunung Kelua	3	3
4	18	Sidodadi	4	4
5	36	Sidodadi	10	2
6	17	Gunung Kelua	10	10
7	15	Air Hitam	6	6

8	7	Air Hitam	4	4
9	2	Gunung Kelua	13	13
10	46	Air Putih	27	27
11	63	Sidodadi	8	8
12	22	Air Hitam	22	22
13	28	Air Hitam	6	6

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.21.9-01 sampai dengan bukti PK.21.9-52, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-PK.21.9-01 Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti : Fotokopi Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Kota PK.21.9-02 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bukti : Fotokopi Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan PK.21.9-03 Samarinda Ulu.

4. Bukti : Fotokopi Formulir A di TPS Se-Kecamatan Samarinda Ulu. PK.21.9-04

5. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua, PK.21.9-05 Kecamatan Samarinda Ulu.

6. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan PK.21.9-06 Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.

7. Bukti : Fotokopi Formulir A TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, PK.21.9-07 Kecamatan Samarinda Ulu.

8. Bukti : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 34 Kelurahan PK.21.9-08 Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).

9. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, PK.21.9-09 Kecamatan Samarinda Ulu.

10. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Teluk PK.21.9-10 Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.

11. Bukti : Fotokopi Form A Rekapitulasi Kecamatan Samarinda Ulu. PK.21.9-11

- 12. Bukti : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 65 Kelurahan PK.21.9-12 Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 13. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 65 Kelurahan Sidodadi, PK.21.9-13 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 14. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan PK.21.9-14 Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 15. Bukti : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 24 Kelurahan PK.21.9-15 Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 16. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 24 Kelurahan Dadimulya, PK.21.9-16 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 17. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan PK.21.9-17 Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 18. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 22 Kelurahan Jawa, PK.21.9-18 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 20. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan PK.21.9-20 Samarinda Ulu.
- 21. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jawa, PK.21.9-21 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 22. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 21 Kelurahan Jawa, PK.21.9-22 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 23. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan PK.21.9-23 Samarinda Ulu.
- 24. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 9 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-24 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 25. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 9 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-25 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 26. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air PK.21.9-26 Putih, Kecamatan, Samarinda Ulu.
- 27. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 30 Kelurahan Air Putih,

- PK.21.9-27 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 28. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 30 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-28 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 29. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 39 Kelurahan Dadimulya, PK.21.9-29 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 30. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 39 Kelurahan Dadimulya, PK.21.9-30 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 31. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-31 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 32. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-32 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 33. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 51 Kelurahan Air Hitam, PK.21.9-33 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 34. Bukti : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air PK.21.9-34 Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 35. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 25 Kelurahan Gunung PK.21.9-35 Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 36. Bukti : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 25 Kelurahan PK.21.9-36 Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 37. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, PK.21.9-37 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 38. Bukti : Fotokopi sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 18 Kelurahan PK.21.9-38 Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 39. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Sidodadi,PK.21.9- Kecamatan Samarinda Ulu.38A
- 40. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 36 Kelurahan Sidodadi, PK.21.9-39 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 41. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 36 Kelurahan Sidodadi, PK.21.9-40 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 42. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Gunung PK.21.9-41 Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 43. Bukti : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 17 Kelurahan

- PK.21.9-42 Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 44. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, PK.21.9-43 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 45. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 15 Kelurahan Air Hitam, PK.21.9-44 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 46. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 7 Kelurahan Air Hitam, PK.21.9-45 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 47. Bukti : Fotokopi Formulir Model A TPS 2 Kelurahan Gunung PK.21.9-46 Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu.
- 48. Bukti : Fotokopi sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 2 Kelurahan PK.21.9-47 Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, JenisPemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
- 49. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, PK.21.9-48 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 50. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 46 Kelurahan Air Putih, PK.21.9-49 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 51. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 63 Kelurahan Sidodadi, PK.21.9-50 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 52. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Air Hitam, PK.21.9-51 Kecamatan Samarinda Ulu.
- 53. Bukti : Fotokopi C1 Salinan TPS 28 Kelurahan Air Hitam, PK.21.9-52 Kecamatan Samarinda Ulu.
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-2), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.5] Menimbang bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya." Serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah".
- [3.5.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 01, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 19.45 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa kemudian, Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait diperbaiki dengan Surat Nomor 29557/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 07 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 pukul 11.29 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. Namun permohonan

dimaksud diajukan sudah melewati tenggang waktu meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 11 Juli 2019);

[3.5.2] Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Partai Kebangkitan Bangsa tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Kebangkitan Bangsa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-KOTA SAMARINDA 4-PAN-118-12-23 = bukti PT-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57-12-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak

sebagai Pemohon serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara namun tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana hal itu terjadi. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.9.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Samarinda 4 Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara di TPS 14 Gunung Kelua, TPS 34 Teluk Lerong Ilir, TPS 65 Sidodadi, TPS 24 Dadimulya, TPS 22 Jawa, TPS 21 Jawa, TPS 9 Air Putih, TPS 30 Air Putih, dan TPS 39 Dadimulya; (2) terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara di TPS 17 Air Putih, TPS 51 Air Hitam, TPS 25 Gunung Kelua, TPS 18 Sidodadi, TPS 36 Sidodadi, TPS 17 Gunung Kelua, TPS 15 Air Hitam, TPS 7 Air Hitam, TPS 2 Gunung Kelua, TPS 46 Air Putih, TPS 63 Sidodadi, TPS 22 Air Hitam, dan TPS 28 Air Hitam;

[3.9.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon a quo yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditujukan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana. Terlebih lagi, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.9.3] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar

67 (enam puluh tujuh) suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara. Namun hal ini Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan memperbandingkan perolehan suara yang terdapat di Formulir C1 dan DAA1, serta selisih suara yang dibuat dalam tabel, tanpa menguraikan secara jelas *locus* terjadinya perselisihan hasil perolehan suara dimaksud, apakah di tingkat TPS, tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten, atau tingkat KPU Provinsi. Dalil-dalil demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.9.2];

- [3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9.1], Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:
 - 1.;
 - 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Samarinda 4 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Samarinda:
 - Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar
 suara:
 - 4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara;
 - 5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
 - 6. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
 - 7.
- [3.9.5] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya Pemohon tidak ada satupun meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya menyatakan "Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan" dan petitum yang meminta agar Mahkamah menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara (petitum angka 3) dan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara (petitum angka 4). Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini berapa perolehan yang benar menurut Pemohon. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9.2]. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Kebangkitan Bangsa tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait:
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-

masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman ANGGOTA.

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.